

PEDAGANG KAKI LIMA : ENTREPRENEUR YANG TERBAIKAN

Oleh
Ir. Halomoan Tamba, MBA¹
Drs. Saudin Sijabat, MM²

.....sangat terasa bahwa produk pemikiran, kebijakan, dan program tidak sealur dalam suatu system yang holistik untuk menghasilkan 6 juta unit usaha baru yang berkualitas sebagai pelaku usaha bahkan dengan kasat mata terlihat sangat fragmented dan tidak tersinergikan secara utuh.

Saat tulisan ini dirangkai, penulis sedang mempelototi bentrokan antara aparat pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Manado yang ditayangkan oleh salah satu TV swasta. Hati siapa tidak teriris dan miris melihat tangis dan jeritan seorang ibu yang sumber nafkah keluarganya di obok-obok oleh aparat pemerintah? Bukankah salah satu tugas pemerintah untuk melindungi rakyatnya dan memberikan suasana berusaha yang nyaman? Inilah yang melatarbelakangi kenapa tulisan tentang PKL ini diangkat menjadi suatu isu selain dalam dua tahun terakhir ini penulis juga menggeluti program pemberdayaan PKL.

Ternyata, *texbook* yang bergeletakan di perpustakaan mini yang ada di pojok ruang tamu rumah penulis tidak dapat membantu untuk menemukan siapa sebenarnya tokoh atau pencetus atau pengucap pertama nama "Pedagang Kaki Lima" (PKL) ini. Penulis ingin berdialog dengan "tokoh" tersebut. Kenapa mereka dijuluki sebagai pedagang kaki

lima? Kenapa bukan pedagang kaki tiga atau pedagang kaki seribu? Kenapa mereka dipandang sebagai bagian dari masalah (*part of problem*) atau penimbul masalah (*trouble maker*)?

Seandainya pencipta nama PKL ini masih hidup, pasti dia ikut juga menangis terisak-isak bersama PKL yang tergusur. Mengapa tidak? Mereka juga memiliki hati. Hati mereka juga teriris dan miris menyaksikan bentrokan yang terlalu sering antara PKL dengan aparat pemerintah. Menonton tayangan TV hampir saban hari atau membaca media cetak dimana sarana usaha PKL diporakporandakan oleh Satpol (Satuan Polisi Pamongpraja). Ironis memang di tengah-tengah suatu bangsa saat mengurangi jumlah orang miskin, di saat pemerintah bekerja keras menciptakan lapangan pekerjaan justru terjadi pemusnahan semangat berwirausaha. Dalam konteks penumbuhan enam juta usaha baru, penulis melihat PKL sebagai salah satu solusi yang dapat memberi harapan sepanjang mereka dimanusiakan bukan dijadikan sebagai partner untuk bentrok.

¹⁾ Penulis adalah Asdep Urusan Perdagangan Dalam Negeri Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha

²⁾ Penulis adalah Kabid Partisipasi Usaha dan Permodalan

PKL Sebagai Part of Solution

PKL atau dalam bahasa Inggris di sebut *street hawker* atau *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulangkali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (*part of problem*).

Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspose oleh media televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pada hal, sejatinya bila keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila

PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*).

Dalam konteks menumbuhkan **enam juta unit usaha baru** sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil, maka sasaran utama program seyogyanya ditujukan kepada **PKL**. Bukankah PKL sudah teruji sebagai **bibit entrepreneur** untuk diberdayakan menjadi unit usaha baru yang tangguh? Berbagai hasil studi sudah membuktikannya. Salah satu hasil penelitian *Purwanugraha, Heribertus Andre dan Th. Agung M. Harsiwi, 2000*, dalam "*Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro : Studi Pada Aspek Manajemen dan Pengelolaan Modal*", Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta juga menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima tidak terlalu mempermasalahkan kondisi krisis ekonomi (*Lihat Tabel*). Terbukti seperti yang ditunjukkan Tabel di bawah ini bahwa **PKL tetap bekerja** dengan waktu berjualan yang tidak berubah (**88,0%**), **pendapatan bersih rata-rata per bulan** yang diperoleh juga tidak mengalami perubahan (**66,5%**). Sementara itu taksiran **nilai barang dagangan dan peralatan** juga tidak mengalami perubahan (**80,5%**). Tidak berubahnya pendapatan bersih rata-rata per bulan

Perubahan Waktu Bekerja, Penjualan, dan Nilai Barang PKL

Perubahan	Waktu Berjualan	Pendapatan Bersih	Taksiran Nilai Barang Dagangan
Tidak berubah	176 (88,0%)	133 (66,5%)	161 (80,5%)
Lebih sedikit	21 (10,5%)	58 (29,0%)	5 (2,5%)
Lebih banyak	3 (1,5%)	9 (4,5%)	34 (17,0%)
TOTAL	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)

dapat terjadi karena pengaruh inflasi yang menandai adanya krisis ekonomi yaitu peningkatan penjualan yang diimbangi peningkatan biaya yang dikeluarkan pedagang kaki lima untuk menghasilkan barang dagangan.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, PKL yang dikelompokkan dalam sektor informal sering dijadikan sebagai kambing hitam dari penyebab kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian PKL ini sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup *survive* dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relatif lebih *independent* atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Bukti-bukti tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dalam hal ini PKL mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi.

Eksistensi sektor informal seperti PKL memiliki peran penting sebagai penyangga distorsi sistem ekonomi. Namun disaat yang sama, ekonomi informal juga merupakan masalah, sehingga perlu direspon dengan politik ekonomi dan kebi-

jakan yang tepat. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah melalui **Program Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima** dengan fasilitasi **Bantuan Perkuatan Sarana Usaha** sebagai stimulator dan katalisator bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini sudah berjalan dua tahun anggaran. Dalam program tersebut, Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersinergi dengan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota untuk memberdayakan PKL melalui Koperasi. Dengan pola ini diharapkan PKL dapat menjadi suatu solusi dalam memecahkan penumbuhan usaha baru sekaligus akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

PKL Sebagai Mitra Kerja

Aldwin Surya dalam tulisannya yang berjudul **Dilema Pedagang Kaki Lima** di harian daerah "Waspada Online" menyingkap sedikit tentang sejarah PKL ini. Surya menggambarkan bahwa sebutan pedagang kaki lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Di atas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan **dua kaki** pedagang kaki lima plus **tiga roda** kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai **pedagang kaki lima**. Namun, pengertian PKL dan area tempat mereka berdagang telah mengalami banyak pergeseran. Seiring dengan peningkatan populasi penduduk, PKL bermunculan di banyak tempat, memanfaatkan tiap celah yang dinilai memberi peluang untuk menjual dagangannya. Mereka pun tidak lagi harus menggunakan kereta dorong. Se-

lanjutnya dikisahkan, dengan berbekal plastik, koran/kardus bekas atau apa saja yang boleh digunakan sebagai alas dagangannya, mereka siap menggelar barang dagangan, sabar menunggu pembeli dan berharap cepat laku. Beberapa pedagang kaki lima memilih “menjemput bola” dengan cara menjadi pedagang asongan.

Oleh karena itu, lokasi para pedagang kaki lima sekarang sangat bervariasi seperti dapat dijumpai di pasar-pasar tradisional, emperan toko, di pojok jalan, kawasan perumahan, di pintu jalan masuk tol, di persimpangan lampu merah (*traffic light*), bahkan di depan sekolah dan rumah sakit.

Kemudian, menurut amatan *Aldwin Surya*, PKL adalah pahlawan bagi keluarganya. Mereka mengajarkan **falsafah keteladanan** kepada keluarganya bahwa kegetiran hidup dan kehidupan yang semakin berat dapat dilalui bila mau bekerja keras, tabah dan sabar. Mereka adalah sosok yang **tidak cepat menyerah, realistis dan penuh semangat**. Meski beban kehidupan semakin berat, semua dilakoni **tanpa banyak mengeluh**. Bagi mereka, **esok berpeluang memberi kehidupan lebih baik**.

Mereka sebenarnya orang-orang yang patuh, sehingga tidak mengeluh saat oknum-oknum tertentu mengutip iuran dari PKL. Bukankah karakteristik seperti yang melekat pada PKL ini menjadi fondasi dasar untuk tumbuh menjadi pengusaha besar? Bila demikian halnya, kenapa mereka ini tidak dijadikan sebagai mitra kerja bagi pemerintah? Baik sebagai mitra kerja dalam menertibkan preman, kebersihan kota, keindahan lokasi, maupun dalam menertibkan penerimaan

retribusi atau pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan lebih jauh dari itu, PKL dapat dijadikan sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sekaligus sebagai mitra dalam penataan perkotaan. Masalahnya adalah bagaimana caranya mengoptimalkan kehadiran PKL tersebut menjadi *eskalator* dalam proses pembangunan suatu kota?

Pemberdayaan PKL Melalui Koperasi

Singkatnya, pedagang kaki lima pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif kecil, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga atau perorangan yang tidak resmi. Atau bersumber dari supplier yang memasok barang dagangan kepada PKL. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya. Ini mudah dipahami karena rendahnya tingkat keuntungan PKL dan cara pengelolaan uangnya pun sangat sederhana. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978). Juga perlu ditambahkan, secara umum PKL ini termasuk dalam kategori yang mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*) (Soemadi, 1993).

Dalam pemberdayaan PKL, masing-masing pemerintah kabupaten/kota mempunyai kebijakan yang berbeda satu sama lain. Misalnya pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta menyerahkan

sepenuhnya pengelolaan PKL yang di Malioboro kepada PKL itu sendiri (*"Pengelolaan Malioboro Diserahkan ke PKL"*, *Harian Bernas*, 4 November 1999, hal.3). Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan usahanya PKL menggunakan konsep 'dari PKL, oleh PKL, dan untuk PKL' yang tampak dalam pembentukan organisasi PKL yang bersifat *bottom up* untuk mengorganisir PKL di Kawasan Malioboro.

Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan di kawasan tersebut. Selain itu, organisasi tersebut sekaligus dilibatkan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro.

Contoh lain, model pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Surakarta dalam tahun 2006 ini yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Upaya pemberdayaan PKL dilakukan dengan pendekatan pengembangan sarana usaha yang diiringi dengan upaya transformasi sektor informal menjadi sektor formal. Upaya transformasi tersebut tentunya melibatkan upaya pemberdayaan pelaku sektor informal untuk mengembangkan kapasitas usahanya. Pemberdayaan tersebut, di sisi lain juga diiringi oleh kemudahan prosedur formalisasi kegiatan usaha oleh Pemerintah Daerah setempat.

Kemudian model pemberdayaan PKL yang diperagakan oleh pemerintah DKI Jakarta juga salah satu contoh yang memiliki keunikan tersendiri. Pola PKL Blok S, dimana Pemerintah DKI Jakarta memodernisasi lokasi, sarana usaha, dan mempromosikannya ke masyarakat membuat sentra PKL tersebut menjadi

lokasi yang lebih elite. Pola lainnya juga ada yang disebut "Lokbin" alias lokasi binaan. Para PKL dihimpun dalam suatu lokasi tertentu dan dengan demikian mereka memiliki kepastian lokasi berusaha.

Mencermati fenomena PKL di perkotaan, pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat seyogyanya dipahami dalam konteks transformasi perkotaan. Pada hakekatnya mereka bukanlah semata-mata kelompok masyarakat yang gagal masuk dalam sistem ekonomi perkotaan. Mereka bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perkembangan perkotaan. PKL adalah salah satu pelaku dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Bagi mereka mengembangkan **kewirausahaannya** adalah lebih menarik ketimbang menjadi pekerja di sektor formal kelas bawah.

Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini lebih banyak disebabkan oleh **kurangnya ruang** untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan tata ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL. Kegiatan-kegiatan perkotaan didominasi oleh sektor-sektor formal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Alokasi ruang untuk sektor-sektor informal termasuk PKL adalah ruang marginal. Sektor informal terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota yang tidak didasari pemahaman informalitas perkotaan.

Selanjutnya, PKL sering dipandang sebagai sektor informal yang berada di luar kerangka hukum dan pengaturan.

Akibatnya penataan berupa kepastian usaha dan tempat menjadi terabaikan. Apabila kita dapat menerima alur pikir dan fakta yang disajikan di atas bahwa PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional khususnya dalam penyerapan tenaga kerja maka PKL sangat berhak memperoleh kenyamanan berusaha berupa penciptaan iklim berusaha yang kondusif dari pemerintah. Dalam konteks ini, Kementerian Koperasi dan UKM menawarkan kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten/propinsi program pena-

taan & pemberdayaan PKL yang dilakukan melalui **pendekatan kelembagaan Koperasi**. Jadi kelompok PKL yang tadinya berhimpun dalam bentuk paguyuban, kelompok, atau sentra diarahkan menjadi lembaga yang berorientasi peningkatan kesejahteraan ekonomi. Menurut catatan di Kementerian Koperasi dan UKM, perkembangan koperasi PKL ini belum menggembirakan (*Lihat Tabel*). Dari 299 Koperasi PKL, terdapat sebanyak 76 koperasi yang tidak aktif. Selanjutnya menurut estimasi penulis, dalam tahun 2006 ini jumlah Koperasi PKL semakin

**Data Koperasi Pedagang Kaki Lima
Per 1 Januari 2000**

No	Jenis/Identitas Koperasi	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Total Koperasi	Anggota (orang)
1	DI Aceh	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	11	1	12	1,871
3	Sumatera Barat	2	0	2	216
4	Riau	2	1	3	363
5	Jambi	5	1	6	212
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	1	1	0
8	Lampung	9	0	9	522
9	DKI Jakarta	14	34	48	753
10	Jawa Barat	21	3	24	4,117
11	Jawa Tengah	53	6	59	30,767
12	DI Yogyakarta	3	1	4	4,626
13	Jawa Timur	80	26	106	8,448
14	Bali	2	0	2	579
15	Nusa Tenggara Barat	5	0	5	373
16	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	43
17	Kalimantan Barat	1	0	1	67
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
19	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
20	Kalimantan Timur	0	0	0	0
21	Sulawesi Utara	4	0	4	154
22	Sulawesi Tengah	0	1	1	0
23	Sulawesi Selatan	3	1	4	865
24	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
25	Maluku	1	0	1	113
26	Irian Jaya	6	0	6	1,585
Jumlah		223	76	299	55,674

banyak yang tidak aktif. Hal ini dapat disimpulkan penulis karena dalam menyalurkan bantuan perkuatan sarana usaha PKL yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir (2005 – 2006), ternyata sangat sulit menemukan Koperasi PKL yang memenuhi kriteria kelembagaan yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri.

Kemitraan Publik & Swasta

Hampir semua “*stakeholders*” mendukung perlu dilakukan penataan PKL secara *sistemik*. Pemerintah ingin kotanya tertata apik, bersih, rapih, tertib, dan memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. PKL mendambakan kenyamanan berusaha tanpa digusur-gusur. Sektor formal (swasta, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, BUMN, BUMD, dll) menginginkan pengelolaan usaha dan pemerintah yang baik tanpa diganggu oleh PKL. Aparat Satpol dan Trantibpun tidak pernah mengharapkan bentrokan fisik dengan PKL. Untuk itu, penulis menawarkan konsep **kemitraan publik dan swasta**.

Kerangka berpikirnya sangat sederhana. Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi menetapkan lokasi, meregistrasi, mengawasi, mengendalikan, dan mempromosikan lokasi PKL tersebut. Peme-

rintah pusat membantu akses pendanaannya baik melalui APBN maupun skim perkreditan yang didesain untuk usaha mikro atau sektor informal. Sedangkan swasta, BUMN, BUMD, Usaha Besar, dan UKM menjadikan lokasi PKL tersebut sebagai sarana promosi produknya. Konsepsi ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kemitraan yang melibatkan semua *stakeholders* di atas sudah ada dan dapat dilihat di tepi pantai Kota Makassar. Usulnya adalah bagaimana hal ini dijadikan sebagai gerakan nasional.

Payung hukum sebagai dasar berpijak dari kemitraan publik dan swasta ini dapat diturunkan dari UU No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (*lihat gambar*). Program konkrit kemitraan dapat dielaborasi dari jiwa pesan UU No.9/1995 tersebut untuk penataan PKL dalam menumbuhkan 6 juta unit usaha baru yang berkualitas. Jika ada kepastian seperti itu maka para sarjana baru akan berlomba menjadi pelaku usaha yang berawal dari PKL. Disanalah dia akan menimba pengalaman bagaimana cara berwira-swasta yang baik. Alam dan lingkungan akan menjadi dosen mereka. Dengan demikian pada suatu saat nanti kita akan menyaksikan para sarjana berlomba jadi pengusaha-pengusaha mikro bukan berarti mendapatkan formulir sebagai pegawai negeri.

